

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
(STUDI KASUS : DESA MONDANG KECAMATAN SOSA1
KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : ASRIANI HASIBUAN

NPM : 1405170007

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Pukul. 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ASRIANI HASIBUAN
N P M : 1405170007
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PROSES PEMBANGUNAN (STUDI KASUS : DESA MONDANG KECAMATAN SOSA 1 KABUPATEN PADANG LAWAS)

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

Penguji II

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Pembimbing

SYAFRIDA JANTI, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ASRIANI HASIBUAN
N P M : 1405170007
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
(STUDI KASUS : DESA MONDANG KECAMATAN SOSA
KABUPATEN PADANG LAWAS)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asriani Hasibuan

NPM : 1405170007

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PROSES PEMBANGUNAN (STUDI KASUS: DESA MONDANG KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS) ” adalah benar karya saya sendiri dan data dalam skripsi ini benar saya peroleh dari Kantor Kepala Desa Mondang. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil dari **PLAGIAT** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, November 2018

Hormat Saya




ASRIANI HASIBUAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ASRIANI HASIBUAN
NPM : 1405170007
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PROSES PEMBANGUNAN (STUDI KASUS : DESA MONDANG KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Perbaiki kembali bab 1, 2 dan 3 Cek penulisan Bab 4 disesuaikan dengan uraian hasil penelitian sebelum diawali dengan uraian perusahaan secara ringkas Jelaskan data dari sumber/objek yg diteliti Pembahasan disesuaikan dgn permasalahan masalah.		
	Perbaiki kembali bab 4 yg diteliti Cek hasil penelitian Pembahasan harus didukung dgn hasil L3 penelitian terdahulu		
	Perbaiki kembali bagian yg diteliti ada referensi ke daftar pustaka. kesimpulan saran diperbaiki Buat Abstrak.		
	Perbaiki Abstrak.		
12/10/18	Acc Sidang		12/10/18

Pembimbing Skripsi

(SYAFRIDA HANISE, M.Si)

Medan, Oktober 2018

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

Asriani Hasibuan. NPM. 1405170007. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Proses Pembangunan (Studi Kasus : Desa Mondang Kecamatan Sosa kabupaten Padang Lawas).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan, penelitian ini dilakukan di desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tahun anggaran 2017. Teknik analisis data yang dilakukan deskriptif yaitu dengan mempelajari dan menganalisis data primer dan skunder berupa catatan dan buku desa yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Mondang belum akuntabel dan transparan pada tahapan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta masyarakat yang kurang aktif dalam proses pembangunan desa.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Pembangunan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Alhamdulillah peneliti sampaikan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. **proposal ini berjudul “(Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Proses Pemabangunan(Studi kasus: Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasul Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penelitian skripsi ini peneliti sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian peneliti sudah berusaha agar skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan dan peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh pihak yang terkait maka proposal ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu izinkan pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Syarif Hasibundan Ibunda tercinta Tiaso Nasutionyang telah memberikan curahan kasih sayang dan perhatian,

pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, SE, MM, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Syafrida Hani, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing dalam penelitian skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina sehingga terwujudnya penelitian Proposal ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberi bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan Proposal ini.
8. Abangpeneliti Ali Raja dan Kakak Lumayan Khoiriah Hasibu yang telah memberikan semangat serta do'anya kepada peneliti.
9. Adik peneliti Abdul Wahid Hsb, Imsar Hasibuan dan Tabaroni Hasibuan yang telah memberikan doanya dan semangat kepada peneliti.
10. Kepada seluruh teman-teman yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , khususnya para sahabat-sahabat peneliti kelas Akuntansi A

Pagi angkatan 2014, yang selama ini telah banyak membantu peneliti, baik dalam informasi, bantuan tenaga dan materi dalam hal penyusunan skripsi ini serta bantuan do'anya terima kasih.

11. Kepada sahabat dekat peneliti Debby Selvianti, Defi Eka Prastika Dewi, dan Novita Winda Sari yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat dekat peneliti Ari, Alatas, Ira, Endang yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran.
13. Kepada sahabat satu bimbingan skripsi yang banyak memberikan masukan dan dukungan untuk peneliti.

Akhirul kalam penelitiberharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, peneliti mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan Dunia dan Akhirat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2018
Peneliti

ASRIANI HASIBUAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan dan Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Uraian Teori	12
1. Akuntabilitas	13
a. Pengertian <i>Akuntabilitas</i>	13
b. Dimensi <i>Akuntabilitas</i>	15
c. Indikator Akuntabilitas.....	18
2. Defenisi Desa.....	21
3. Pendapatan.....	23
4. Belanja Desa	24
5. Pembiayaan Desa	25
6. <i>Alokasi Dana Desa</i>	27
a. Pengertian <i>Alokasi Dana Desa</i>	27
b. Tujuan Alokasi Dana Desa	38
7. Penelitian Terdahulu.....	35
B. Kerangka Konseptual.....	38
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Definisi Operasional Variabel	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Gambaran umum desa Mondang`	45
1.1. Struktur Organisasi Desa Mondang.....	49
1.2. Visi dan Misi Desa Mondang.....	49
1.2.1. Visi Desa Mondang.....	49
1.2.2 Misi Desa Mondang.....	49
2. Deskripsi Data.....	52
2.1. Perencanaan ADD desa Mondang	52
2.2. APBDes desa Mondang.....	53
2.3. Penatausahaan ADD desa Mondang.....	58

2.4. Pertanggungjawaban ADD.....	59
B. PEMBAHASAN.....	61
1. Akuntabilitas Perencanaan ADD.....	61
2. Akuntabilitas Penatausahaan ADD.....	65
3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	67
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Tabel Tahap perencanaan	20
Tabel 2.1.2 Tabel Tahap penatausahaan	21
Tabel 2.1.3 Tabel Tahap pertanggungjawaban	21
Tabel 2.1.4 Indikator defenisi penelitian variabel bebas.....	41
Tabel 2.1.5 Indikator defenisi penelitian variabel terikat.....	41
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa tegal sari.....	56
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Mondang.....	48
Tabel 4.3 Perencanaan Kegiatan ADD.....	59
Tabel 4.4 Anggran Pendapatan dan Belanja Desa.....	64
Tabel 4.5 Buku Kas Umum.....	66
Tabel 4.6 Buku Kas Umum Pembelian.....	67
Tabel 4.7 Daftar Hadir Rapat Kegiatan Tim Pelaksana Desa.....	68
Tabel 4.8 Indikator Keseuaian Penatausahaan ADD.....	65
Tabel 4.9 Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban ADD.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Flowchat perencanaan pengelolaan ADD.....	32
Gambar 2.1 Flowchat penatausahaan pengelolaan ADD.....	34
Gambar 3.1 Flowchat pertanggungjawaban pengelolaan ADD.....	35
Gambar 4.1 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 1.1.Skruktur Pemerintahan Desa.....	49

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 7,73% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 13,96%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa (Arista Widyanti,2015).

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.

Menurut Undang Undang No.6 Tahun 2014 pembangunan desa merujuk pada tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar pembangunan desa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusi menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa di atasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermanfaat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pembangunan, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan. Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan

dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Mardiasmo,2009).

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK)

paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa.

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU

No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, meliputi:
 - a. Hasil usaha desa Hasil kekayaan desa
 - b. Hasil swadaya dan partisipasi
 - c. Hasil gotong royong dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tertanggal 22 Maret 2005 tentang pengelolaan ADD. Dalam surat edaran tersebut penentuan alokasi dana bantuan dari ADD, besarnya ADD yang diterima masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat

prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Berikut ini adalah anggaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Persentase Besaran Anggaran Pengelolaan Dana Desa di Desa Mondang

No	Keterangan	Pengelolaan ADD		
		Permendagri No 113 Tahun 2014	Diterapkan Desa	
			Anggaran	Realisasi
1.	Pemerintahan Desa	30 %	15,6 %	7,6 %
	- Siltap dan Tunjangan		10,7 %	5 %
	- Operasional Perkantoran		3,4 %	1,5 %
	- Operasional BPD		0,9 %	0,5 %
	- Operasional Panitia Penata kaur		0,4 %	0,4 %
	- Biaya Perencanaan dan Regulasi		0,2 %	0,2 %
2.	Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	70 %	84,4 %	50,2 %
	- Pembangunan Desa		74,4 %	47 %
	- Pembinaan Masyarakat		5,3 %	3,2 %
	- Pemberdayaan Masyarakat		4,8 %	0,4 %

Desa Mondang adalah desa yang banyak mempunyai banyak potensi, yaitu potensi pertanian, perkebunan serta peternakan. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD di Desa

Mondang, untuk dampak dari adanya Dana ADD terhadap implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Mondang masih terdapat beberapa permasalahan yaitu, dalam pengelolaannya anggaran di bidang pemerintahan desa terlalu kecil dan tidak sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan oleh peraturan Desa Mondang yang berakibat pada kurang sinkronnya antara implementasi kebijakan dengan kebutuhan desa. Besarnya anggaran untuk bidang pembangunan ternyata belum dikelola secara optimal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Mondang arah pembangunan desa meliputi : Pelayanan dasar infrastuktur, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pertanian umum dan produktif serta pelestarian lingkungan hidup. Tetapi dalam pengelolaannya anggaran di bidang pembangunan terlalu berfokus pada pembangunan infrastuktur saja yang mengakibatkan pembangunan tidak merata secara keseluruhan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan alokasi dana desa, banyak masyarakat dan tokoh masyarakat yang tidak menghadiri musyawarah desa dalam musyawarah pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap RPJM.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki dampak yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Mondang karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Mondang. ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Proses Pembangunan (Studi Kasus : Di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat di ketahui identifikasi :

1. Anggaran di bidang pemerintahan desa terlalu kecil dan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri No 113 Tahun 2014.
2. Besarnya anggaran untuk bidang pembangunan desa belum dimanfaatkan secara optimal.

C. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan peneliti yaitu hanya membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Agar peneliti hanya berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati No 14 tahun 2016.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mondang ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Mondang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat di jadikan sebagai pembelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa.

b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa tegal sari mengenai pengelolaan ADD sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas peneglolaan ADD khususnya di desa Mondang Kecamatan Sosa kabupaten Padang Lawas sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Kecamatan Sosa.

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

Uraian teori merupakan kajian teori yang di gunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah, baik yang diperoleh dari kajian literatur maupun penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000: 12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikam pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Asas pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sulistiyanti (2004) berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan da melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses

kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya dan menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan untuk pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat desa untuk mencapai pemerataan pemberdayaan masyarakat desa.

1.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (participal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik dan merupakan perwujudan kewajiban seorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo,2009;21), yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertical adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat, dan pemerintahan pusat ke MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat di komunikasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 tipe yaitu :

1. Akuntabilitas Internal

berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu – waktu bila di pandang perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal

terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah di terima dan telah

pula di laksanakan untuk kemudian di komunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mahmudi (2015, hal, 9) menjelaskan terdapat 5 (lima) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di isyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*)

Terkait dengan pengelolaan dana secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi dana public adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada lembaga lain.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang di tetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD atau masyarakat luas.

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*)

Terkait dengan penggunaan dana publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta penyalahgunaan dana.

Wujud akuntabilitas yang diambil yakni disclouser, pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relafan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi, dan menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Menurut Mardiasmo, Afriyanti dan Kurohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan

masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya alam dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat.

1.2. Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 14 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 1. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), dan hasil notulen.
 2. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Pada tahap proses Penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 1. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 2. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban.
- c. Pada tahap proses Pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

Setiap kegiatan yang didanai harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1.1 Tahap Perencanaan

No	Indikator
1.	Perencanaan dilakukan oleh aparatur desa dan masyarakat dan pengelolaan sesuai dengan RAPBDesa.
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran Desa.
3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Tabel 2.1.2 Tahap Penatausahaan

No.	Indikator
1.	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran dana.
2.	Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan segala dana penerimaan dan pengeluaran.

Tabel 2.1.3 Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Defenisi Desa

2.1. Pengertian Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat (Widjaja,2005:84).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak traduisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi berikut ini:

(1) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. (3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan Kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya (Widjaja,2005:94).

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa. Pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa guna proses pembangunan desa berdasarkan asas (a) kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan, (c) tertib kepentingan umum, (d) keterbukaan, (e) proporsionalitas, (f) profesionalitas, (g) akuntabilitas, (h) efektivitas dan efisiensi, (i) kearifan lokal, (j) keberagaman, dan (k) partisipatif.

3. Pendapatan dan Belanja Desa

3.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa meliputi:

- a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

- d) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Dana Desa
- b) Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa
- d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

3. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

3.2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi belanja desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaanya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian /pengadaan barang dan jasa, yang dimaksud antara lain: alat tulis kantor, bahan/material, perjalanan dinas, operasional pemerintah desa, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pelaksanaa Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
5. Belanja Tak Terduga

3.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang prlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan yang dimaksud yaitu:

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya:

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk mengnggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berjalan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa paling sedikit memuat:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
- d. Sumber dana cadangan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Penyertaan Modal Desa

4. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dabna perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit sepuluh persen 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dn belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun Warga (RW).

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wewenang.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
7. Meningkatkan pengalaman nilai nilai keragaman sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar-besarnya 30% digunakan untuk :

1. Pembelian alat tulis kantor
2. Pembayaran rekening listrik dan air kantor
3. Biaya fotocopi, dan cetak pengadaan ATK
4. Biaya perlengkapan kantor
5. Biaya pemeliharaan kantor
6. Biaya perjalanan aparat pemerintahan desa dan BPD
7. Biaya rapat dan kegiatan lain yang dianggap penting

Untuk Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk :

1. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
3. Perbaikan lingkungan dan permukiman
4. Biaya untuk ketahanan pangan
5. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
6. Pengembangan sosial, budaya dan keagamaan
7. Kegiatan kepemudaan (karang taruna), dan
8. Kegiatan lain-lain yang dianggap penting

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sebagai berikut :


1. Tahap perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah, musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desayang didanai oleh anggran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan belanja kabupaten/kota. Prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa meliputi :

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- c. Pengembangan ekonomi berskala produktif
- d. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam tahap perencanaan sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

dismapaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama dismapaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.



Gambar 1.1

Flowchart Perencanaan pengelolaan ADD

Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014, Data diolah

2. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

a. Buku Kas Umum


Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, yang terjadi secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.




Gambar 2.1

***Flowchart* Penatausahaan Pengelolaan ADD**

sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014, data diolah

3. Tahap pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab yang utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.



Gambar 3.1

***Flowchart* Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD**

sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014, data diolah

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun hasil beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Indikator atau Fokus Penelitian	Metode / Analisis data	Hasil Penelitian
1	Okta Rosalinda (2014) Dengan Judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Ploso, Kerep Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)	Mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014	Metode Deskriptif Kualitatif	Tata kelola ADD masih belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
2	Wahyu Nur Aini (2015) Dengan Judul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014	Mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi ADD desa Martapuro dan Desa Sukodermo tahun 2013-2014	Metode Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada kedua desa tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik dari 9 indikator analisis terkait akuntabilitas rata-rata desa telah tercapai persentase indeks 76% sampai 100% dapat disimpulkan bahwa Desa Martapuro dan Desa Sukodermo sudah akuntabel dan transparansi.


3	Noor Rizqia Sari (2015) Dengan Judul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru	Mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi ADD	Metode Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku dan hasil wawancara Kepada Tim Pelaksana Teknis, dapat disimpulkan Desa Sungai Bali dalam mengelola ADD sudah akuntabel dan cukup transparan.
---	--	---	------------------------------	--

B. Kerangka Berpikir

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang di dapat dari pemerintah pusat, agar laju pertumbuhan perdesaan dan perkantoran cukup seimbang. Tujuan dari pengelolaan alokasi dana desa yaitu untuk mensejahterakan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Untuk melihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Mondang, maka dilakukan analisis dari segi perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa Mondang. Kemudian dilakukan analisis akuntabilitas dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Padang Lawas N0 14 Tahun 2016. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta untuk mencapai tujuan dari akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut yaitu untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana Alokasi Dana Desa tersebut.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 4.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif, yaitu penelitian dimana penyajian dari hasil penelitian memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti yaitu mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Mondang.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel pengertian variabel yang diungkap dalam suatu penelitian secara operasional, praktik dan nyata dalam obyek penelitian yang diteliti, atau bagaimana suatu variabel dapat diukur. Defenisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah analisis akuntabilitas dan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Defenisi operasinal dalam penelitian ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Analisis Akuntabilitas	Tahap Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya laporan mengenai dana dan rencana kegiatan penggunaan dana ADD kepada masyarakat. b. Tim pelaksana turut hadir dalam rapat perencanaan.
	Tahap Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya keterlibatan tim pelaksana penggunaan ADD oleh masyarakat. b. Tercapainya tujuan penggunaan alokasi dana desa.
	Tahap Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD. b. Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan ADD.

Tabel 5.1

Indikator defenisi penelitian

Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Kinerja Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketetapan dalam penggunaan dana desa yang tepat sasaran. b. Pencapaian sasaran yang terencana. c. Kemampuan Tim Pengelola dalam mengelola ADD.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dan dapat diperincikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Juni'18				Juli'18				Agust'18				Sep'18				Okt'18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset		■	■																	
2	Pengajuan Proposal			■	■																
3	Pembuatan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■							
5	Riset													■	■	■	■				
6	Pengumpulan Data													■	■	■	■				
7	Pengolahan Data																	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data Kualitatif, data kualitatif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati, berupa uraian terperinci, kutipan langsung maupun dokumentasi kasus. Data kualitatif sendiri bersifat mendalam dan terperinci.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara Observasi dan interview / wawancara terstruktur. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mondang, Aparatus Desa serta masyarakat di desa Mondang.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature, dokumentasi , dan tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu tulisan referensi, Undang-undang, dan media elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber dalam bentuk lisan yang dianggap kompeten di bidangnya. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Aparatur Desa dan masyarakat Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan tujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan ADD di lokasi penelitian.

2. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi terbuka dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan berbagai sumber yang ada diluar. Dokumentasi yang diperlukan didalam pengelolaan ADD seperti Surat-surat dan Buku yang mendukung.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis data yang diperoleh pada Kualitatif maka teknik pengelolaan data dan analisis data yang dipergunakan adalah da Deskriptif Kualitatif, yaitu sebelum data dianalisis, maka data yang terkumpul haruslah memenuhi keabsahan data yang sesuai dengan penelitian. Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dokumen-dokumen resmi, gambar, foto dan lain sebagainya.

Adapun jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisis pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Melakukan analisis prinsip manajemen dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mondang.
3. Melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi masyarakat dengan adanya ADD di Desa Mondang kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Mondang

Sekitar Abad Ke-15 manusia datang dari wilayah Toba tepatnya dari Tarutung (sekarang) secara rombongan dibawah pimpinan Raja bermarga Hasibuan, sebelum Raja Hasibuan menetap di Mondang rombongan tersebut pernah menetap di Batang Onang kemudian pindah ke Siundol (sekarang), lalu pindah dan menetap di Hasahatan, Lobu Botung. Di Lobu Botung Raja Hasibuan membuka Huta (Perkampungan) dan mempunyai anak yaitu : Ompu Sodoguron, Ompu Bangunna, Ompu Taronggal dan Ompu Sumindak.

Anak kedua yaitu Ompu Bangunna pergi ke wilayah Sosa (Padang Lawas) untuk membentuk kerajaan sendiri, Ompu Bangunna menetap di pinggiran sungai Sosa Parmainan (sekarang) kemudian pindah ke hulu tepatnya di Aek Lobu. Dibawah pimpinana Sutan Bangun Mulia Tandang Hasibuan (Abad Ke-16). Dipinggiran Aek Lobu dibentuk kerajaan Hasibuan Luhut Mondang oleh keturunan Sutan Bangun Mulia Tandang Hasibuan ditabalkan 3 (Tiga) Luhut yaitu Luhut Hutaraja, Luhut Pinarik dan Luhut Janji Lobi, sehingga Luhut Mondang dibagi menjadi 4 (empat). Luhut Mondang dipimpin oleh Sutan Parlindungan Hasibuan, Luhut Hutaraja dipimpin oleh Sutan Naparas, Luhut Pinarik dipimpin oleh Baginda Raja dan Luhut Janji Lobi dibawah pimpinan Ja Bulung Botik.

Di masa colonial Belanda, Luhah Mondang di beri kekuasaan menurut sistem kewilayahan Belanda kepada Dja Bangun (Raja Luhah Mondang) yang pada waktu itu disebut distrik Mondang Of Padang Lawas, sekitar Abad Ke-18. Setelah kemerdekaan Indonesia dibawah pimpinan Si Dugu Gelar Sutan Parlaungan, Luhah Mondang disebut juga Kampung Mondang yang kemudian menjadi Desa Mondang, pada pertengahan Abad Ke-19.

Tabel 4.1
Sejarah Pemerintahan Desa Mondang

No.	Nama	Periode	Keterangan
1	Ja Parlindungan Hasibuan	Abad Ke-16	Raja
2	Sutan Bangun Mulia Tandang	Abad Ke-16	Raja
3	Sutan Parlindungan Hasibuan	Abad Ke-17	Raja
4	Sutan Bangun Bae Imbaru Hasibuan	Abad Ke-17	Raja
5	Sutan Parlaungan Hasibuan	Abad Ke-18	Raja
6	Dja Alam Hasibuan	Abad Ke-18	Raja
7	Dja Bangun Hasibuan	Abad Ke-19	Raja
8	Si Dugu Sutan Parlaungan Hasibuan	1935-1960	Raja
9	TK Sutan	1960-1963	Kelapa Kampung
10	Yakub Hasibuan	1963	Kelapa Kampung
11	Kali Rajo Nasution	1963	Kelapa Kampung
12	TK Sutan	1963-1966	Kelapa Kampung
13	TK Sali Hasibuan	1966	Kelapa Kampung
14	TK Sutan	1966-1970	Kelapa Kampung
15	TK Sali Hasibuan	1970-1975	Kelapa Kampung
16	Asran Hasibuan	1975-1980	Kepala Desa
17	Arjun Hasibuan	1980-1984	Kepala Desa
18	Rajikan Hasibuan	1984	Kepala Desa
19	Sutan Mulia Hasibuan	1984-1989	Kepala Desa
20	M. Ali Indra Hasibuan	1990-2001	Kepala Desa
21	Mangsur Nasution	2001	Kepala Desa
22	Sayumbiro Pasaribu	2001-2003	Kepala Desa
23	Ali Napsi Hasibuan	2003-2008	Kepala Desa
24	H. Ali Raja Hasibuan	2008-2010	Kepala Desa
25	Asnan Lubis	2010	Kepala Desa
26	Banua Hasibuan	2011-2016	Kepala Desa
27	H. Ali Raja Hasibuan	2016	Kepala Desa
28	Mhd. Payungan Hasibuan, SH	2016-Sekarang	Kepala Desa

Desa Mondang terletak di dalam wilayah Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dengan letak geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Ujung Batu/Hutaraja Lama
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Baru
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Ale
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siborna Bunut

Luas wilayah Desa Mondang adalah sekitar ± 8000 Ha yang terdiri dari daratan dan bukit – bukit. Luas permukiman penduduk adalah sekitar ± 10 Ha, sedangkan luas ladang adalah ± 50 Ha, selebihnya adalah wilayah perkebunan masyarakat dan perkebunan milik swasta.


Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan juga unsur penting dalam pembangunan yang nantinya akan membantu proses pelaksanaan pembangunan di pedesaan melalui partisipasi masyarakat yang aktif. Berikut jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di desa Mondang.

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan di Desa Mondang

Tingkat Pendidikan	Jumlah Berdasarkan Pendidikan
TK / PAUD	80 Orang
SD / MI	336 Orang
SLTP / MTs	418 Orang
SLTA / MA	212 Orang
S1 / Diploma	30 Orang
Putus Sekolah	60 Orang
Buta Huruf	12 Orang

1.1. Struktur Pemerintahan Desa Mondang



1.2. Visi dan Misi Program Desa Mondang

1.2.1. VISI Desa Mondang

Adapun kesepakatan antara pemerintah desa Mondang dengan BPD desa Mondang adalah “ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MONDANG YANG DIDUKUNG PELAYANAN PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”.

1.2.2. MISI Desa Mondang

Misi desa Mondang disini adalah menjelaskan penciptaan manajemen pemerintahan yang mantap melalui pengembangan informasi desa yang benar dan

rinci menuju perencanaan detail dan lengkap serta berkualitas. Maka adapun misi desa Mondang untuk mewujudkan visi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, jujur, melalui pembangunan moral, etika, dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam pelaksanaan dan menjalankan roda pemerintahan.
2. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otonomi desa.
3. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber pendapatan asli desa Mondang yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan desa Mondang.
4. Adanya transparansi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.
5. Mengoptimalkan fungsi kantor kepala desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi desa, kegiatan PKK dan Posyandu serta meningkatkan kerja aparatur desa yang nantinya punya ide dan pemikiran yang positif untuk kemajuan dan pembangunan desa kedepan.
6. Akan selalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa.
7. Melibatkan semua elemen seperti tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, kaum wanita, dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.
8. Akan selalu menggali informasi dan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dan mewujudkan pembangunan di Desa Mondang.

9. Akan memberantas masyarakat seperti Judi, Narkoba, kenakalan remaja dan Premanisme.
10. Selalu menjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam kerjasama yang baik dengan desa tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama.
11. Meningkatkan pelayanan pendidikan di desa Mondang.

Visi dan misi ini disusun semoga dapat menjadi strategis dalam pembangunan menuju desa Mondang yang sejahtera dan beriman untuk periode 2015-2021, semoga setiap apa yang kita kerjakan menjadi kebaikan dan mendapat ridho Allah SWT.

2. Deskripsi Data

2.1. Perencanaan ADD di Desa Mondang

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap yakni, Tahap I dengan persentase 60% sebesar Rp. 527.127.000, Tahap II dengan persentase 40% sebesar Rp. 455.818.000.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, dan sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut ini adalah perencanaan program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 yaitu:

Tabel 4.3

Perencanaan Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Mondang Tahun 2017

No	Program
1	Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	Belanja Operasional Perkantoran
3	Belanja Operasional BPD
4	Belanja Operasional Panitia Penjaringan Perangkat Desa
5	Belanja Perencanaan Penganggaran dan Regulasi
6	Belanja Bidang Pembangunan Infrastruktur
7	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
8	Belanja Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga
9	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
10	Belanja Pendirian BUMDesa

2.1.1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mondang

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang di dalamnya direncanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, yang termasuk dalam program kerja di desa tersebut.

Tabel 4.4
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MONDANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan/ Sumber Dana
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa	-	
1	1	1		Hasil Usaha	-	
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	-	
1	2			Pendapatan Transfer	982.945.000	
1	2	1		Dana Desa	769.445.000	DD
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	213.500.000	ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan	-	
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	-	
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/Kota	-	
1	3			Pendapatan Lain-lain	-	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga	-	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	
				JUMLAH PENDAPATAN	982.945.000	
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	153.400.000	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	104.400.000	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai :	104.400.000	
				§ Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat	71.400.000	
				§ Tunjangan BPD	33.000.000	
2	1	2		Operasional Perkantoran	33.182.000	ADD
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa	33.182.000	
				§ Belanja Pakaian Dinas Perangkat Desa	4.800.000	
				§ Alat Tulis Kantor	1.060.000	
				§ Belanja Cetak dan Penggandaan	502.000	
				§ Benda POS	470.000	
				§ Belanja Makan dan Minum Rapat	3.000.000	
				§ Perjalanan Dinas	22.350.000	

				§ Pembuatan Baliho	1.000.000	
2	1	2	3	Belanja Modal	-	
2	1	3		Operasional BPD	9.280.000	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000	
				§ Belanja Alat Tulis Kantor	280.000	
				§ Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	
				§ Belanja Makan dan Minum	2.800.000	
				§ Perjalanan Dinas ke Kecamatan	4.050.000	
				§ Seragam Batik BPD	1.750.000	
2	1	4		Operasional Panitia Penjaringan Perangkat Desa	4.398.000	ADD
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	4398.000	
				§ Belanja Alat Tulis Kantor	1.698.000	
				§ Honorarium Tim Pelaksana	2.250.000	
				§ Belanja Makan dan Minum	450.000	
2	1	5		Perancangan Penganggaran dan Regulasi	2.140.000	ADD
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000	
				§ Biaya Musrenbang Desa	800.000	
				§ Review RPJM Desa dan RKP Desa	1.340.000	
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	722.845.000	DD
2	2	1		Pemb. Gedung Serba Guna	354.555.000	DD
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	10.769.000	
				§ Honorarium Tim Pelaksana	2.000.000	
				§ Biaya Pengganti Transport	3.000.000	
				§ Biaya Makan dan Mkinum Rapat	1.200.000	
				§ Pembuatan RAB & Gambar Design	3.000.000	
				§ Administrasi Kegiatan	1.569.000	
2	2	2	3	Belanja Modal	343.786.000	DD
				§ Upah Kerja	61.310.000	
				§ Bahan/Alat Kerja	282.476.000	
2	2	2		Pemb. Jembatan Gel. Baja Aek Sungai Lompang	201.741.000	DD
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000	DD
				§ Honorarium Tim Pelaksana	2.000.000	
				§ Biaya Pengganti Transport	1.400.000	
				§ Biaya Makan dan Minum Rapat	-	
				§ Pembuatan RAB & Gambar Design	3.000.000	
				§ Administrasi Kegiatan	1.350.000	

2	2	2	3	Belanja Modal	193.991.000	DD
				§ Upah Kerja	48.030.000	
				§ Bahan / Alat Kerja	145.961.000	
2	2	3		Pembukaan Jalan + Penyirtuan	42.660.000	DD
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000	
				§ Pembuatan RAB & Gambar Design	1.000.000	
				§ Administrasi kegiatan	640.000	
2	2	3	3	Belanja Modal	41.020.000	
				§ Upah Kerja	6.160.000	
				§ Bahan/ Alat Kerja	34.860.000	
2	2	4		Pembukaan Jalan – sep. 3000 x 5 M	92.735.000	DD
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000	
				§ Honorarium Tim Pelaksana	1.200.000	
				§ Biaya Pengganti Transport	500.000	
				§ Pembuatan RAB & Gambar Desain	1.000.000	
				§ Administrasi Kegiatan	865.000	
2	2	4	3	Belanja Modal	89.170.000	
				§ Upah Kerja	9.600.000	
				§ Bahan/Alat Kerja	79.570.000	
2	2	5		Pemb. Plat Dulker uk. 2 x 4 x 2 M -1 Unit	31.154.000	DD
2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.195.000	
				§ Biaya Pengganti Transport	700.000	
				§ Administrasi Kegiatan	495.000	
2	2	5	3	Belanja Modal	29.959.000	
				§ Upah Kerja	8.090.000	
				§ Bahan/ Alat Kerja	21.869.000	
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	55.600.000	ADD
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan PKK	51.800.000	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000	
				- Biaya Transport Anggota Wirit Yasin dalam Rangka Pengajian Akbar (12 Bln x Rp. 800.000).	9.600.000	
2	3	1	3	Belanja Modal	42.200.000	
				§ Belanja Penunjang Sosial Budaya Masy.	10.500.000	
				§ Belanja Penunjang Alat Nasit	31.700.000	
2	3	2		Kegiatan Pengadaan Sarana Dan	3.800.000	ADD

				Prasarana Olah Raga		
2	3	2	3	Belanja Modal	3.800.000	
				§ Belanja Penunjang Sarana Dan Prasarana Olah Raga	3.800.000	
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	51.100.000	DD
2	4	1		Kegiatan Pelatihan/Kursus/Sosialisasi/Bimtek 1 T.A	46.600.000	DD
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa	46.600.000	
				- Biaya Kontribusi Pelatihan luar daerah (6 OK x Rp. 4.500.000)	27.000.000	
				- Biaya Kontribusi Pelatihan dalam Daerah (7 OK x Rp. 2.800.000)	19.600.000	
2	4	2		Pendirian BUMDesa	4.500.000	ADD
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	
				§ Alat Tulis Kantor	580.000	
				§ Papan Merek (1 Bh x Rp. 800.000)	800.000	
				§ Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000	
				§ Belanja Makan dan Minum	2.250.000	
2	5			Bidang Tak Terduga	-	
				JUMLAH BELANJA	982.945.000	
				SURPLUS/DEFISIT	-	
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	2		SILPA	-	
3	1	3		Pencairan Dana Cadangan	-	
				Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	
				JUMLAH (Rp)	-	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	-	
3	2	2		Penyertaan Modal BUMDesa	-	
3	2	3		Pencairan Dana Cadangan	-	
				JUMLAH (Rp)	-	

Sumber : APBDes Tahun 2017

2.2. Penatausahaan ADD di Desa Mondang

Penatausahaan ADD di desa Mondang secara teknis telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan desa mengenai Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Mondang melalui pencatatan oleh Bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu pajak, dan Buku Bank guna membantu pencatatannya, adapun rincian penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 982.845.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 153.400.000,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 722.845.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 55.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 51.100.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. <u>982.945.000,00</u>
Surplus / Defisit	<u>Rp. 0,00</u>

Dilihat dari laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) diatas bahwa desa Mondang memperoleh Dana Transfer berupa

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 982.945.000,00 sehingga Bendahara Desa membuat pencatatan sebagai berikut :

Tabel 4.5
BUKU KAS UMUM
Tahun Anggaran 2017

No	Tgl	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	Saldo
1	-	ADD	982.945.000,00	Xxx	Xxx	982.945.000,00
2	-	Pengeluaran	Xxx	Xxx	Xxx	xxx
3	-	Jumlah	982.945.000,00	Xxx	Xxx	982.945.000,00

Sumber : Permendagri data diolah

Tabel 4.6
BUKU KAS UMUM PEMBELIAN
Tahun Anggaran 2017

No	Tgl	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	Saldo
1	-	Pembelian Bidang Pemberdayaan	Xxx	51.100.000,00	51.100.000,00	xxx
2	-		Xxx	Xxx	Xxx	xxx
3	-	Jumlah	Xxx	51.100.000,00	51.100.000,00	xxx

Sumber : Permendagri data diolah

2.3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mondang

Sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 38, bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati / Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes yang terdiri dari pendapat, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut :

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir tahun bulan desember tahun anggaran berjalan.
- c. Format laporan program pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Desa Mondang No 3 Tahun 2017 , bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Mondang tentang APBDesa dan telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Daerah.

B. PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Mondang

1.1. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Mondang secara teknis diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana Pemerintahan desa dan masyarakat merencanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan kegiatan yang dapat didanai oleh ADD. Dari musyawarah tersebut maka ditemukan program kerja dari berbagai sektor dan bidang lalu dibahas lewat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Msrenbangdes) yang dihadiri perangkat desa dan tokoh msyarakat. Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menemukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga benar – benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Tim pendamping kecamatan juga selalu meberikan Pembinaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dari proses awal sampai akhir agar tidak terjadi kendala-kendala dalam proses

pelaksanaan hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber informan bahwa Tim pendamping kecamatan memberikan pembinaan yang pertama yaitu mulai awal musyawarah untuk membantu merancang program kegiatan di desa dan Musrenbangdes untuk membahas masalah potensi desa.

Tim pelaksana desa yaitu Kepala Desa sebagai penanggung jawab pengelola dana dan dibantu oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat lainnya yang bertugas menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun berjalan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertera di dalam Peraturan Desa Mondang, profil desa yang didalamnya ada potensi desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dsb. Penyusunan Rangkaian tersebut untuk melengkapi berkas persyaratan pencairan alokasi dana desa. Tim pendamping Kecamatan disini membantu pemerintah desa untuk menyusun laporan-laporan tersebut agar selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mondang adalah Sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - a. Belanja Kadesa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan / Insentif BPD dan RT/RW
 - c. Insentif RT/RW dan Operator Desa
 - d. Tambahan Penghasilan Aparatur Desa Berdasar Beban Kerja
 - e. Belanja Barang dan Jasa
 - f. Belanja Perjalanan Dinas
 - g. Belanja Modal

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Pelayanan Dasar Infrastruktur
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- d. Pertanian Umum dan Ekonomi Produktif
- e. Pelestarian Lingkungan Hidup

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan Kelembagaan Desa, Pembinaan Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat dan Kesenian

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan dasar dan lanjutan peningkatan ekonomi masyarakat, pemerintahan desa dan keterampilan.

Keterlibatan masyarakat untuk mengikuti Musrenbangdes merupakan ketentuan yang sudah berlaku di dalam pedoman alokasi dana desa. Kabupaten Padang Lawas menerapkan pembangunan partisipatif agar pemberdayaan masyarakat bisa efektif dan efisien. Pembangunan partisipatif merupakan suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa.

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan AAD bisa dilihat dalam tabel beriku ini :

Tabel 4.7

Daftar Hadir Rapat Kegiatan Tim Pelaksana Desa

Unsur Kelembagaan	Jumlah Undangan	Kehadiran	%
Kepala Desa	1	1	100
Perangkat Desa	8	8	100
Badan Permusyawaratan Desa	9	7	77
Tokoh Masyarakat	7	5	72
Masyarakat	9	5	55
Jumlah	34	22	80

Dari hasil laporan mengenai tingkat kehadiran ditunjukkan 80%, hal ini membuktikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD masih rendah, dilihat dari hasil perencanaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun kurangnya partisipasi masyarakat desa Mondang dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penyusunan rancangan RPJM desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh Kaur Pembangunan yang bernama Sapari Nasution pada Hari senin 4 Juni 2018 mengungkapkan bahwa ;

“Untuk pembangunan di desa Mondang sudah sesuai dan sudah dijalankan pembangunan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam RPJM Desa. tetapi masih ada terjadi sedikit hambatan dalam proses pembangunan di desa yaitu tidak sesuainya waktu, tempat, dan hasil dikaenakan hal yang tak terduga, serta adanya sedikit selisih pendapat antara pemerintah

desa dengan masyarakat dalam hal pembangunan dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa.

1.2. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mondang secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, dimana terlihat pada tata kelola penatausahaan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan terlihat pada tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa Mondang, namun masih ada timbulnya kesalahan dalam pencatatan kas masuk dan kas keluar sehingga timbul biaya-biaya tak terduga dikarenakan tingkat pendidikan dan pengalaman bendahara dalam pencatatan Alokasi Dana Desa, dengan hasil wawancara peneliti kepada Bendahara Desa Mondang Bapak Mhd. Amiruddin Hasibuan pada Hari 4 Juni 2018 di desa Mondang mengungkapkan bahwa ;

“Dalam penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa kita sudah berusaha melakukan sebaik mungkin dan mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 mulai pencatatannya hingga melaporkannya. Namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan dikarenakan keterbatasan pendidikan dan pengalaman saya”.

Tabel 4.8

Indikator Wawancara Kesesuaian Penatausahaan ADD

Tahun Anggaran 2017

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai TS=Tidak sesuai, BT=Belum Terjadi)
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa Mondang	S
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku secara tertib	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas, bendahara desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	S
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan Pertanggung Jawaban	Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertib melalui laporan pertanggungjawaban bulanan bendahara	S
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan desember)	BT

Sumber : Data Hasil Wawancara

2.3. Tahap Pertanggungjawaban

Disebutkan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan, adapun pertanggungjawaban Alokasi dana Desa di Desa Mondang belum dipertanggungjawabkan sepebuhnya pada periode anggaran 2017, untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dan pihak yang membutuhkan tidak terlalu transparan kepada publik. Dilihat dengan tidak adanya pengumuman hasil penerimaan dan pengeluaran dana desa serta rincian penggunaan Alokasi Dana

Desa pada papan pengumuman di desa Mondang, sehingga timbulnya persepsi prasangka buruk masyarakat desa terhadap aparat desa.

Tabel 4.9

Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Tahun Anggaran 2017

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai TS=Tidak sesuai, BT=Belum Terjadi)
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam proses kegiatan tahun berkenaan.	BT
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	BT
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Desa.	S

Sumber : Permendagri data diolah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Selain akuntabilitas juga berjalan dengan sendirinya aktifitas transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun hasil analisis yang peneliti lakukan menerangkan bahwa :

1. Tahap Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Mondang sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri No 113 Tahun 2014, tetapi pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan apa yang direncanakan karena pembangunan lebih berfokus pada pembangunan infrastuktur saja. Serta adanya kekurangan dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu kurangnya partisipasi

masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pengelolaan dan penetapan anggaran di desa Mondang pada tahun anggaran 2017.

2. Tahap Penatausahaan pengelolaan keuangan di desa Mondang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 baik format Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rancangan Anggaran Biaya (RAB), buku kas umum, dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Sementara secara teknis penatausahaan di desa Mondang dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun prtanggungjawaban bendahara desa telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, maka desa Mondang dalam proses penatausahaan dikatakan *accountabel*.
3. Tahap pertanggungjawaban desa Mondang telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan pertanggungjawaban tahun 2016 dan menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan penggunaan dana desa pada tahun anggaran. Tim pendamping kecamatan Sosa sudah melakukan evaluasi dan pengawasan secara bertahap selama dana ADD cair dan digunakan untuk kegiatan operasional desa dan kegiatan fisik untuk menghindari permasalahan-permasalahan. Sedangkan dari sisi administratif pertanggungjawabannya diberikan kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
4. Seluruh kegiatan pengelolaan ADD baik teknis maupun administratifnya tidak terlepas dari pengawasan teknis yang dilakukan tim Kecamatan dan

pengawasan operasional yang dilakukan oleh BPD sebagai wakil dari masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kendala didalam administratif pemerintah provinsi sudah memberikan Bimbingan Teknik kepada perangkat desa agar kendala – kendala mengenai administratif dapat teratasi.

B. Saran

Peneliti disini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu mengenai Perencanaan, Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban. Kesulitan mendapat akses terhadap kinerja dalam pertanggungjawaban membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian yang dalam tahun anggaran berjalan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas nominal keuangan desa.

Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan menilai kinerja pemerintahan pada proses pengendaliannya serta nominal yang tertera.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi,(2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik,upp Stim Ykpn, Yogyakarta*
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta*
- Nasiroh.(2016). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa . Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.*
- Arista Widiyanti.(2016). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Semberejo dan Desa Kandung kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Akuntansi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 *tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN*
- Peraturan Pemerintahan RI Nomor 72. 2005 *Tentang sumber kedudukan keuangan desa*
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi dana Desa*
- Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 14 tahun 2016 *Tentang pedoman teknis pengelolaan Dana Desa*
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*
- Anshar Dwi Wibowo (2016) “ *Empat Prioritas Utama pemanfaatan Dana Desa*” <http://www.prioritasdanadesa.co.id/2016/10/19/4&ved> Diakses 9 Agustus 2018

Program perencanaan pembangunan kabupaten Padang Lawas
<http://www.Padanglawaskab.go.id/2014/0606/BPK-Keuangan> Diakses 15
September 2018

Widjaja (2005), "*Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi daerah di
Indonesia*" <http://www.repository.uin.suska.ac.id/4085/8/em.pdf&ved.com>
Diakses 12 Septemeber 2018